# BAB II

# *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM

## A. Definisi *Rahn*

Secara harfiah, *rahn* adalah kata benda bahasa Arab yang berasal dari kata "*rahana*", yang berarti kekonstanan dan kontinuitas, ataupun memegang dan mengikat[20]. Dimyauddin Djuwaini memberikan arti *rahn* secara linguistik ialah menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[21] Begitu juga arti *rahn* secara istilah menurut Rahmat Syafei ialah:[22]

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِفَا ؤُهُ مِنْهُ.

"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut".

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendifinisikan *rahn*:

a. Menurut Ulama Shafi'iyah: [23]

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفائِهِ.

---

[20] International Sharia Reserch Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam; Prinsip san Operasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 308.
[21] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* ..., 262.
[22] Rahmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159-160.
[23] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang"

b. Menurut Ulama Hanabilah:[24]

اَلْمَالُ الَّذِيْ يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفَ منْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ.

"Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman".

c. Menurut Ulama Malikiyah

Mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsīqah* utang yang *lazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi lazim. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak seperti tanah, dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemnfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada.[25]

[24] Ibid., 160.
[25] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepeda penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *'ainiyah,* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabḍu*), sesuai kaidah, "tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan".[26]

## C. Landasan Syariah *Rahn*

*Rahn* hukumnya adalah *jāiz* (boleh) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib, seperti halnya *kafalah* hukumnya juga tidak wajib.[27] Hukum *rahn* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan pendapat ulama:

1. Alquran[28]

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).... " (Al-Baqarah: 283)

---

[26] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 160.
[27] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 117.
[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.[29] Lebih jauh lagi dijelaskan dalan buku yang berjudul Sistem keuangan Islam bahwa ayat tersebut mengindikasikan jelas sarana alternatif pendokumentasian utang pada ketiadaan penulis, yakni via gadai penggadaian. Kendati diungkapkan dalam konteks bepergian, mayoritas ahli fiqh, kecuali Mujahid dan Zahiris, setuju bahwa *rahn* juga diperbolehkan saat berada di rumah, yang didasarkan pada Sunnah Nabi Saw. yang mengizinkannya tanpa batasan apapun.[30]

2. As-Sunnah

عَنْ عَا ئِشَةَ ر.ع اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م اِشْتَرَ ى مِنْ يَهُوْ دِيٍّ طَعَا مًا وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.
(رواه البخارى ومسلم)

"Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi."(HR. Bukhori dan Muslim).[31]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَة عِنْدَ يَهُوْ دِيٍّ وَ أَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.

Anas r.a berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)[32]

---

[29] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.
[30] International Sharia Reserch Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi* ..., 309.
[31] Yahya Bin Ṣarif Abu Zakaria An-Nawawi, *Ṣarhu Al-Nawawi 'Alal Muslim* ..., 1603.
[32] Al- Imam Ḥafidh bin Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar Al-Rabani, 1986), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَا نَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذِا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَةُ.

"Hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.[33]

لاَيَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِيْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rāhin* tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain ketika pihak *rāhin* tidak membayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan."[34]

3. Pendapat Ulama tentang *Rahn*

Ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh, baik ketika di tengah perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama Zhahiriyah. Karena sunnah menjelaskan tentang pensyari'atan *rahn* secara mutlak, baik ketika sedang di tengah perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan *al-safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Baqarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya di tengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *rahn*, karena hukum bolehnya *rahn* di dalam sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh

[33] Ahmad Al-'Asqalāni, *Al-Talkhīs Al-Ḥabīr*, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1986), 84.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukan manusia kepada sebuah bentuk *wathīqah* yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.[35]

## D. Rukun dan Syarat *Rahn*

*Rahn* memiliki empat unsur yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhūn* (jaminan/ barang yang digadaikan), dan *al-marhūn bih* (utang atau tanggungan utang dari pihak *rāhin* kepada *murtahin*).[36]

Rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dari *rāhin* dan *qabūl* dari *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna dan belum berlaku mengikat (*lazīm*) sebelum adanya penyerahan barang (*al-qabḍu*). Seperti pihak *rāhin* berkata, "Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu," atau, "Barang ini sebagai *borg* atau gadai untuk utangku kepadamu," atau bentuk-bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata, "Saya terima," atau, "Saya setuju," dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus menggunakan kata-kata *rahn*. Seandainya ada seseorang membeli sesuatu seharga beberapa dirham, lalu pihak pembeli menyerahkan sesuatu kepada penjual dan berkata, "Ini pegang dulu sampai saya menyerahkan harga barang

[35] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 109.
[36] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saya beli darimu ini," maka *Al-Rahnu* ini sah. Karena yang dianggap dan diperhitungkan di dalam akad adalah maksud dan maknanya.[37]

Sementara itu, selain ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *shīgat* (ijab qabul), *āqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhūn* (barang yang digadaikan) dan *marhūn bih* (*ad-Dain* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).[38] Begitulah perbedaan seputar masalah rukun antara ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka terjadi di dalam semua bentuk akad.

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut:

1. Persyaratan '*Aqid*

   Di dalam *rahn*, kedua pihak yang berkontrak harus memiliki kualifikasi yang sah (*ahliyyah*) untuk berkontrak.[39] *Ahliyyah* menurut ulama Hanafiyyah adalah *ahliyyatu al-bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.[40] Sehingga, akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Di samping itu, *ijāb qabūl* yang terdapat dalam akad *rahn* tidak boleh

[37] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 112.
[38] Ibid., 111.
[39] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 263.
[40] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad *rahn*, dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.[41]

Adapun menurut ulama Shafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.[42]

2. Syarat *Ṣigāt*[43]

Menurut para ulama Hanafi, *ṣigāt* dalam *rahn* tidak boleh digantungkan atau dihentikan sementara atau dikaitkan dengan sesuatu, atau ditangguhkan hingga suatu tanggal mendatang. Para ahli fiqh mengategorikan syarat-syarat shigat *rahn* menjadi syarat-syarat valid (*sahih*) dan syarat-syarat cacat (*fāsid*). Secara umum, syarat-syarat *ṣaḥīh* ialah syarat yang tidak bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, dan tidak mengarah pada transaksi yang dilarang, seperti kreditor harus

[41] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 263.
[42] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 162.
[43] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipercaya atau kreditor dapat menjual objek gadai sesudah tanggal jatuh tempo utang.

Sementara, syarat-syarat cacat yang mungkin membatalkan kontrak *rahn* adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, misalnya barang gadai tidak dapat dijual hingga satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo utang, atau objek gadai tidak dapat dijual kecuali dengan harga yang telah disepakati oleh debitur dan lain-lain.[44]

3. Syarat *Marhūn Bih* (utang)

*Marhūn bih* adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *rāhin* kepada *murtahin*. Ulama hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:[45]

a. *Marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.

Menurut ulama selain Hanafiah, *marhūn* bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

b. *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyraitkannya *rahn*.

---

[44] International Sharia Reserch Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi* ..., 310.
[45] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas *marhūn* bih harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn* bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Adapun Hanabilah dan Shafi'iah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:[46]

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dianfaatkan

b) Utang harus lazim pada waktu akad

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*

4. Syarat *Marhūn*[47]

*Marhūn* adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhūn* harus bisa ditransaksikan, dalam arti, ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan bisa diserahterimakan. Selain itu, ia harus berupa harta (mal). Ulama fiqh sepakat, manfaat tidak bisa dijadikan syarat *marhūn* , karena ia tidak berupa harta menurut Hanafiyah, atau ia tidak bisa diserah terimakan ketika akad berlangsung. *Marhūn* harus berupa mal *al-muqawwim*, artinya, diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syara'. Selain itu, kadarnya (nilai) ekonomisnya tidak diketahui. *Marhūn* merupakan milik mutlak *rāhin* dan tidak terdapat hak lain dalam mahun tersebut.

[46] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., 164.
[47] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Al-Qabḍu* (*marhūn* diserahterimakan ke tangan pihak *murtahin*)[48]

Secara garis besar, fuqaha sepakat bahwa *al-qabḍu* adalah salah satu syarat akad *rahn*. Hal ini berdasarkan ayat:

..... فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ..... ﴿٢٨٣﴾

".. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...." (QS. Al-Baqarah: 283)

Namun, para ulama' berbeda pendapat seputar jenis syarat yang dimaksud, apakah termasuk syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*, atau syarat sempurnanya akad *rahn*. Diantaranya:

a. Jumhur ulama selain ulama selain ulama Malikiyah, berpendapat bahwa *al-qabdhu* tidak merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Oleh karena itu, akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali setelah adanya al-qabdhu.
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya *al-qabḍu* atau *al-hauz* (penggenggaman, penguasaan). Jadi *al-qabḍu* menurut ulama Malikiyah adalah syarat kesempurnaan akad *rahn*, maksudnya kesempurnaan faedahnya, bukan syarat sah atau syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Jika suatu akad *rahn* sudah dilaksanakan dengan ijab dan qabul, maka akad *rahn* tersebut secara otomatis telah berlaku mengikat. Selanjutnya *rāhin* dipaksa untuk menyerahkan *marhūn* kepada pihak *murtahin* ketika *murtahin* memintanya. Apabila *murtahin* bersikap lambat dalam menagih dan

[48] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta *marhūn* , atau ia rela *marhūn* berada di tangan atau genggaman *rāhin*, maka akad *rahn* batal.

## E. Pemanfaatan *Marhūn*

Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhūn* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhūn* akan tetap ditahan sepanjang hutangnya yang ada belum terbayar, *murtahin* memiliki hak untuk manahan *marhūn*, hingga *rāhin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Rāhin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhūn* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.[49]

Tidak boleh menyia-nyiakan dan menerlantarkan kemanfaatan *marhūn* , karena itu berarti menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Akan tetapi memanfaatkan *marhūn* harus sesuai dengan ketentuan syariat, lalu masalahnya adalah siapakah yang berhak memanfaatkan *marhūn*? Apakah *rāhin* ataukah *murtahin?.*

a. Pemanfaatan terhadap *Marhūn* oleh *Rāhin*[50]

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur selain **ulama Ṣafi'iyah** yang mengatakan tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn*, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulama syafi'iyah yang

[49] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 265.
[50] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemadharatan bagi pihak *murtahin*. Penjelasan lebih lanjut adalah:

**Ulama Hanafiyah** mengatakan bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*, seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhūn* kecuali atas seizin *rāhin*. Dalilnya adalah bahwa *al-habsu* adalah tertetapkan untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhūn*.[51]

Oleh karena itu, jika seandainya *rāhin* memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu, ia berarti telah melanggar hak *murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi itu termasuk ke dalam *marhūn* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhūn bih*.

Apabila *rāhin* mengambil *marhūn* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhūn* adalah kendaraan, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhūn* hilang dan *rāhin* dianggap sebagai orang yang mengghasab, oleh karena itu, apa yang telah ia ambil harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Dan jika

[51] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*marhūn* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama hanafiyah, yaitu tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* kecuali dengan seizin atau persetujuan *murtahin*. Seperti jika yang digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *marhūn* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu, pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya.

Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh *marhūn* ikut tergadaikan bersama *marhūn* juga, sama persis seperti pandangan ulama Hanafiyah.

b. Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Murtahin*[52]

Jumhur ulama, selain ulama hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*. Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuaidengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rāhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhūn* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh memanfaatkannya

[52] Ibid, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan, atau membaca, kecuali dengan izin *rāhin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak alhabsu saja, bukan manfaat. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhūn*, lalu *marhūn* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhūn* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *rāhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah *ribā* atau mengandung kesyubhatan *ribā*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *ribā* dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat *ribā*. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn*, maka itu adalah haram, karena itu adalah *ribā*. Namun, jika itu tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *rāhin* untuk *murtahin*. Persyaratan, seperti halnya ada yang sifatnya jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai syariat. Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, maka mereka biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya tidak ada kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi pinjaman utang. Dan ini berkedudukan seperti syarat, karena sesuatu yang biasa berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan dan itu adalah yang mengharuskan larangan di atas, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abidin.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sikap hati-hati dalam urusan utang adalah wajib, dan setiap pinjaman utang yang menarik suatu kemanfaatan baik yang disyaratkan maupun yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka menurut ulama Hanafiyah itu adalah *ribā*. Ibnu Najim dalam kitab, "Al-Ashbah", menegaskan bahwa dimakruhkan (maksudnya makruh tahrim) bagi *murtahin* memanfaatkan *marhūn*.

## F. Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn*[53]

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal seperti ibraa (*rāhin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *rāhin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasannya lebih lanjut adalah seperti berikut:

[53] Ibid, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya

   Menurut jumhur selain ulama Shafi'iyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya. Karena *marhūn* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya al-istiitsaaq (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad *rahn* yang ada juga selesai dan berakhir. Seperti halnya menurut jumhur, akad *rahn* selesai dan berakhir ketika *murtahin* meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin* atau kepada orang lain seizin *rāhin*.

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*marhūn bih*)

   Apabila *rāhin* telah melunasi seluruh *marhūn bih*, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *marhūn* secara paksa yang dilakukan oleh *rāhin* atas perintah haikm, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rāhin* menolak untuk menjual *marhūn*. Apabila *marhūn* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.

4. Terbebasnya *rāhin* dari utang yang ada walau dengan cara apa pun, walaupun dengan akad hawalah (maksudnya *rāhin* sebagai muhiil dan *murtahin* sebagai muhaal). Dan seandainya *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin* atau dengan kata lain, *murtahin* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahin*, dan akad *rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rāhin* , karena akad *rahn* bagi *rāhin* sifatnya mengikat.
6. Binasanya *marhūn*
7. Melakukan pentasharufan terhadap *marhūn* dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mensedekahkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id